



**PUTUSAN**  
Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BAMBANG TRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT 003, RW 003, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frida Imelda, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tirtayasa Nomor 59, RT 61, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

**PT HEVILIFT AVIATION INDONESIA**, diwakili oleh Jeffrey Dunn, selaku Direktur, berkedudukan di Hanggar B6, Sepinggan International Airport, Jalan Marsma R Iswahyudi, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dani Mardhani, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Agung Tunggal-Kalimaya Nomor 49, RT 17, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Bambang Trianto untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran yang tertera dalam Perundang-undangan Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 dan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 169 ayat (1) huruf b, e dan ayat (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 13 ayat (2) huruf b;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pekerja seperti pesangon, penghargaan masa kerja, pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan, upah berjalan selama proses PHK, uang pengganti cuti, tiket pesawat Balikpapan ke Sumbawa Besar (NTB) atas 3 (tiga) orang pekerja, istri dan anak kepada Penggugat dengan rincian:

- Uang pesangon:  
 $2 \times (5 \times \text{Rp}31.000.000,00) = \text{Rp}310.000.000,00;$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $2 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp } 62.000.000,00;$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan:  
 $15\% \times \text{Rp}372.000.000,00 = \text{Rp } 55.800.000,00;$
- Upah selama proses PHK bulan September sampai dengan Desember 2018:  
 $4 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp}124.000.000,00;$
- Uang pengganti cuti:  
 $8/21 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp } 11.809.523,00;$
- Klaim *duty outbase* = Rp 800.000,00;
- Allowance bulan Agustus-September 2018 = Rp 2.000.000,00;
- Jumlah = Rp566.409.523,00;
- Terbilang: (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang tiket pemulangan Penggugat sekeluarga terdiri dari 3 (tiga) orang dari Balikpapan ke Sumbawa Besar senilai =  $3 \times \text{Rp}2.232.500,00 = \text{Rp}6.697.500,00$  (enam enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar  $\text{Rp}31.000.000,00$  (tiga puluh satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, sebagai berikut:
  - Pesawat Helicopter AS350B3 Registrasi PKFUC milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai putusan perkara ini dilaksanakan;
8. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak berdasarnya posita dan petitum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan dengan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr., tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya atas perkara ini sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Kas/2019/PHI Smr., *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2019 Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr., dan dengan mengadili sendiri:

Memutuskan:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, agar Termohon Kasasi membayar hak-hak Pemohon Kasasi dengan rincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Uang penghargaan masa kerja:  
 $2 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp } 62.000.000,00;$
  - b. Upah selama proses PHK bulan September sampai dengan Desember 2018:  
 $4 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp}124.000.000,00;$
  - c. Uang pengganti cuti:  
 $8/21 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp } 11.809.523,00;$
  - d. Klaim duty outbase  $= \text{Rp } 800.000,00;$
  - e. Allowance bulan Agustus-September 2018  $= \text{Rp } 2.000.000,00;$

Jumlah  $= \text{Rp}200.609.523,00;$

Terbilang: (dua ratus juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003, karena pada pokoknya Mahkamah hanya melarang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses Pengadilan yang *fair* termasuk melalui Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karenanya seharusnya gugatan Penggugat dapat diterima;

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak yang relevan dengan perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah menandatangani Perjanjian Kerja (*vide* Bukti P1 yang identik dengan Bukti T-3);
- Bahwa tindakan Penggugat terbukti telah dilakukan dengan sengaja oleh Penggugat (*vide* Bukti T-2 dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi Ir. Sugondho, saksi Bellyanti Luhur dan saksi Djemi Ombong) maka atas perbuatan Penggugat tersebut maka Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasar Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan (*vide* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, meskipun Penggugat belum pernah dijatuhkan sanksi surat peringatan tetapi pelanggaran yang dilakukan Penggugat tersebut terbukti dilakukan secara berulang-ulang maka Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan tetap menerima hak-haknya (*vide* Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan mendapatkan hak-haknya sebagai berikut:

a. Uang pesangon:

1 x 5 x Rp31.000.000,00

=Rp155.000.000,00;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja:

2 x Rp31.000.000,00 = Rp 62.000.000,00;

c. Uang penggantian hak:

15% x Rp217.000.000,00 = Rp 32.550.000,00;

Jumlah = Rp249.550.000,00;

Terbilang: (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Tergugat harus mengembalikan uang yang diterima Penggugat secara pribadi dari perusahaan vendor sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) (*vide* Bukti T-8) maka hak Penggugat harus dikurangkan dengan pembayaran tersebut (*vide* Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015);
- Bahwa hak-hak Penggugat setelah dikurangi kerugian Tergugat adalah Rp249.550.000,00-Rp54.000.000,00 = Rp195.550.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BAMBANG TRIANTO, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr., tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAMBANG TRIANTO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr., tanggal 28 Mei 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja yang terdiri dari:
  - a. Uang pesangon:  
 $1 \times 5 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp}155.000.000,00;$
  - b. Uang penghargaan masa kerja:  
 $2 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp } 62.000.000,00;$
  - c. Uang penggantian hak:  
 $15\% \times \text{Rp}217.000.000,00 = \text{Rp } 32.550.000,00;$

Jumlah  $= \text{Rp}249.550.000,00;$   
Dikurangi kerugian Tergugat  $= \text{Rp } 54.000.000,00;$   
Jumlah keseluruhan hak Penggugat  $= \text{Rp}195.550.000,00;$   
Terbilang: (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd/.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd/.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-PHI/2019